



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 85/PID.Sus/2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT MUDARA;
Tempat Lahir : Keladian;
Umur / tgl.lahir : 33 tahun / 01 Jnauari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Br.Dinas Keladian, Ds.Pempatan
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 20 Oktober 2014, No : SP.Han/02/X/2014/LANTAS sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 04 Nopember 2014 No.64/T-4/11/2014 sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 Nomor Print : 1033/P.1.14/Euh.2/12/2014 sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 Desember 2014 No.H.83/Pen.Pid/Printan/2014/PN.Amp sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : K.2/Pen.Pid/Panan/H/2015/PN.Amp tanggal 14 Januari 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **I KETUT MUDARA** bersalah melakukan tindak pidana ‘Telah mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) Yo Pasal 229 ayat (3) UU.RI.No.22 tahun 2009 dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I KETUT MUDARA** selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu unit Kendaraan Truk Dump warna Hijau DK 9460 UL
 - Selembar STNK No. 0283662 / BL/2013/ An. I KETUT MUDARNA
Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT MUDARA.
 - Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih DK 5050 XM
Dikembalikan kepada korban NI WAYAN SUTIANI
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan diri Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Desember 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **I KETUT MUDARA** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan umum jurusan Kintamani menuju Menanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 4-5 tepatnya di depan warung Bu LEMPENG Br. Pempatan Ds. Pempatan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yakni korban NI WAYAN SUTIANI dan NI WAYAN SRI UTAMI, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 wita, terdakwa I KETUT MUDARA ditemani oleh saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG sedang melakukan pengiriman barang bahan materiil berupa semen merk merah putih seberat 12 ton yang melewati jalur Kintamani -Menanga menuju kearah Klungkung menggunakan Truk Dupm warna Hijau DK 9460 UL.
- Kemudian dalam perjalanan, dari arah belakang atau searah dengan terdakwa, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa I KETUT MUDARA di dahului atau di salip melewati arah samping kanan kendaraan tersebut oleh korban NI WAYAN SUTIANI yang sedang membonceng NI WAYAN SRI UTAMI pada posisi belakang dan saksi korban NI KOMANG PIRDAYANTI pada posisi depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM.
- Bahwa terdakwa I KETUT MUDARA tidak memperhatikan korban NI WAYAN SUTIANI yang setelah menyalip, kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di jalur sebelah kiri atau searah dengan terdakwa, karena terdakwa sedang memperhatikan kendaraan lain yaitu Bus Pariwisata yang datang dari arah berlawanan menuju Menanga-Kintamani.
- Bahwa terdakwa sempat diperingati oleh rekan kerjanya yaitu saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari korban NI WAYAN SUTIANI dengan mengatakan “ *awas ada sepeda motor di depan yang sedang berhenti* “ akan tetapi peringatan tersebut tidak direspon oleh terdakwa dan terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan, tidak berupaya melakukan pengereman dan tidak berupaya menghindari korban karena pikiran terdakwa tidak konsentrasi, sedang memikirkan ketiga anaknya yang sedang sakit sehingga menabrak dan melindas pengendara tersebut yang menyebabkan pengendara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu NI WAYAN SUTIANI dan NI WAYAN SRI UTAMI meninggal dunia diperkuat oleh Visum et repertum No. 445.04/1709/CM. tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter LUH NYOMAN ARI TRISNASANTI dokter pada RSUD Klungkung dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NI WAYAN SUTIANI sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1 Pengamatan Secara Umum :

- Korban datang dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, reflek cahaya negative, dan orang-orangan mata melebar maksimal.

2 Pengamatan Khusus :

- Luka terbuka pada lengan bawah kanan ukuran empat puluh centimeter dan tulang tampak patah.
- Luka lecet pada dada ukuran dua puluh kali dua puluh centimeter.
- Luka lecet pada perut ukuran tiga puluh kali tiga puluh centimeter.

3 Kesimpulan: **Luka-luka tersebut di duga disebabkan benturan benda keras dan tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)**

Diperkuat oleh Visum et repertum No. 850/566/Pusk. tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I PUTU ANGGA WIRAYOGI dokter pada Puskesmas Rendang kab. Karangasem dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NI WAYAN SRI UTAMI, Perempuan, 14 tahun, WNI, Hindu, Pelajar, Dsn/Br. Suwukan, Ds. Menanga, Kec. Rendang Kab. Karangasem sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1 Pengamatan Secara Umum :

- Jenasah adalah seorang perempuan, warna kulit sawo matang.
- Memakai baju dan celana seragam sekolah pramuka.
- Pada bagian kepala terdapat luka robek pada bagian belakang dengan diameter 1 (satu) cm.
- Pada Aldomen / Perut terdapat luka memar dan lecet bagian atas, dan usus besar terurai keluar.
- Pada tangan terdapat luka lecet pada siku kanan diameter 5 (lima) cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran panjang 7 (tujuh) cm dengan kedalaman 5 (lima) cm.
- Pada punggung terdapat luka punggung patah.

2 Kesimpulan: **Telah diperiksa seorang jenazah dengan ciri-ciri tersebut diatas.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KETUT MUDARA pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan umum jurusan Kintamani menuju Menanga KM 4-5 tepatnya di depan warung Bu LEMPENG Br. Pempatan Ds. Pempatan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang* yakni korban NI KOMANG PIRDAYANTI, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 wita, terdakwa I KETUT MUDARA ditemani oleh saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG sedang melakukan pengiriman barang bahan materiil berupa semen merk merah putih seberat 12 ton yang melewati jalur Kintamani -Menanga menuju kearah Klungkung menggunakan Truk Dupm warna Hijau DK 9460 UL.
- Kemudian dalam perjalanan, dari arah belakang atau searah dengan terdakwa, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa I KETUT MUDARA di dahului atau di salip melewati arah samping kanan kendaraan tersebut oleh korban NI WAYAN SUTIANI yang sedang membonceng NI WAYAN SRI UTAMI pada posisi belakang dan saksi korban NI KOMANG PIRDAYANTI pada posisi depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I KETUT MUDARA tidak memperhatikan korban NI WAYAN SUTIANI yang setelah menyalip, kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di jalur sebelah kiri atau searah dengan terdakwa, karena terdakwa sedang memperhatikan kendaraan lain yaitu Bus Pariwisata yang datang dari arah berlawanan menuju Menanga-Kintamani.
- Bahwa terdakwa sempat diperingati oleh rekan kerjanya yaitu saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari korban NI WAYAN SUTIANI dengan mengatakan “ *awas ada sepeda motor di depan yang sedang berhenti* “ akan tetapi peringatan tersebut tidak direspon oleh terdakwa, dan terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan, tidak berupaya melakukan pengereman dan tidak berupaya menghindari korban karena pikiran terdakwa tidak konsentrasi sedang memikirkan ketiga anaknya yang sedang sakit sehingga menabrak pengendara tersebut dan menyebabkan pengendara tersebut yaitu NI WAYAN SUTIANI dan NI WAYAN SRI UTAMI meninggal dunia sedangkan korban NI KOMANG PIRDAYANTI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 1 (satu) cm. diperkuat oleh Visum et repertum No. 850/567/Pusk. tanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I MADE SUDARMA YASA dokter pada Puskesmas Rendang kab. Karangasem.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM yang dikendarai oleh saksi korban NI WAYAN SUTIANI mengalami kerusakan pada sayap depan lecet, pelat belakang pecah dan patah pada rem sebelah kiri kendaraan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 di Jalan Umum Jurusan Kintamani-Menanga telah terjadi tabrakan antara Mobil Truk Dump warna Hijau DK.9460 UL yang dikemudikan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengendara sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang nopolnya saksi tidak ketahui sedang membonceng seorang anak perempuan berumur sekitar 14 tahun;

- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm;
- Bahwa sebelum kejadian cuaca cerah, arus lalu lintas ramai dua arah berlawanan, tidak ada as jalan / marka jalan, pandangan saksi lurus kedepan dengan kecepatan kendaraan yang saksi tumpangi sekitar 30 km/jam;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, karena posisi saksi berada disamping kiri tersangka dan ikut mendampingi terdakwa melakukan pengiriman bahan materiil berupa semen seberat 12 ton ke daerah Klungkung;
- Bahwa ketika saat mendekati tabrakan, mobil yang ditumpangi oleh saksi didahului oleh pengendara sepeda motor Vario lewat samping kanan dan secara bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan Bus Besar Pariwisata warna Putih yang Nopolnya saksi tidak ketahui juga melintas disamping kanan;
- Bahwa setelah mendahului kendaraan yang saksi tumpangi, pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut berhenti di sebelah kiri badan jalan kurang lebih 10 meter dari titik terakhir kendaraan yang saksi tumpangi dan saksi sempat memperhatikan dengan jelas pemberhentian pengendara tersebut dengan membonceng 1 (satu) orang anak kecil, dan saksi juga sempat memperingati terdakwa selaku pengemudi Truk Dump warna Hijau DK 9460 UL dengan mengatakan “ *awas ada sepeda motor di depan yang sedang berhenti* “, akan tetapi terdakwa tidak ada upaya untuk memperlambat atau berusaha menghentikan kendaraan yang tersangka kemudikan hanya tangan terdakwa sempat memegang persneleng gigi sehingga menabrak kendaraan Honda Vario tersebut;
- Bahwa laju kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju terlalu ke pinggir jalan sebelah kiri sehingga menabrak pengendara sepeda motor yang dalam posisi berhenti;
- Bahwa posisi terakhir setelah tabrakan tersebut, pengendara sepeda Motor Honda Vario berada di belakang ban depan samping kiri setelah kena linds dan yang dibonceng posisi jatuhnya saksi tidak tahu persis karena langsung dipinggirkan oleh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : I MADE GAMA

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Umum Jurusan Kintamani menuju Seraya tepatnya didepan warung / Kios Bu Lempeng di Br. Dinas Pempatan, Ds. Pempatan Kec. Rendang Kab. Karangasem antara Kendaraan Dump Truck warna Hijau dengan sepeda Motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah bersama istri bernama NI KOMANG GAMA dengan jarak sekitar 800 meter dari tempat kejadian, sebelumnya saksi sempat didahului / disalip oleh bus besar pariwisata berwarna biru dengan Nopol yang saksi tidak ketahui dengan jarak sekitar 400 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian tersebut, sudah dalam keadaan situasi ramai, dan saksi melihat seorang perempuan berumur sekitar 32 tahun, berpakaian celana jeans, baju coklat tergeletak dengan posisi miring serta saksi juga melihat seorang anak perempuan berpakaian seragam sekolah berumur sekitar 14 tahun tergeletak dengan posisi tengadah berimpitan di sebelah selatan;
- Bahwa saksi melihat sepeda sepeda motor Honda Vario warna hitam sudah parkir di pinggir jalan sebelah kiri dengan posisi reteng/ sen sebelah kiri masih menyala / hidup mengalami kerusakan pada bagian body samping tengah, dan saksi juga melihat seorang anak perempuan kecil berumur sekitar 2,5 (dua setengah) tahun duduk di dekat kepala ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena semua posisinya di sebelah kiri dari arah utara / Kintamani dan semua korban berada di samping sebelah kiri tepatnya di body tengah kendaraan Truck Dump;
- Bahwa saksi melihat Truk Dump warna Hijau DK 9460 UL sudah berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah utara / kintamani dengan posisi agak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serong kiri, kedua ban depan dan ban belakang samping kiri berada di pinggir / bibir jalan yang diaspal;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3. I WAYAN SUASTA;

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan pada hari Sabtu 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Umum Jurusan Kintamani menuju Seraya tepatnya didepan warung / Kios Bu Lempeng di Br. Dinas Pempatan, Ds. Pempatan Kec. Rendang Kab. Karangasem antara Kendaraan Dump Truck warna Hijau dengan sepeda Motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi berada di rumah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan seorang perempuan yang bernama IBU REMI sedang berpakaian adat hendak menuju ke Pura untuk sembahyang;
- Bahwa IBU REMI menghentikan kendaraannya di tengah jalan menghadap ke arah Utara / arah jurusan Kintamani tepat di depan rumah saksi, sambil berteriak dengan menutup mukanya dan teriakan tersebut terdengar oleh saksi dengan menggunakan Bahasa Bali “ *aduh mati jani* “ yang berarti “ *aduh mati sekarang* “, kemudian saksi bergegas menuju kejalan raya dan bergegas menuju tempat kejadian, sesampainya saksi di tempat kejadian sudah melihat warga yang berkerumun karena tempat kejadian tersebut merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian kendaraan Truck Dump berhenti di pinggir kiri jalan dari arah Utara / Kintamani dengan kondisi mesin masih hidup, Pengemudi dan penumpangnya masih diatas kendaraan tersebut, posisi roda depan dan belakang kiri dipinggir aspal sebelah timur;
- Bahwa saksi melihat di belakang roda depan kiri masih menempel bahkan masih tergilas seorang anak perempuan menggunakan pakaian sekolah SMPN 2 Pempatan dengan posisi kepala mengarah ke timur dan kaki ke barat, dan di sebelah utaranya lagi menempel seorang perempuan tergeletak dengan kepala mengarah ke barat dan kaki ke timur yang berarti menurut saksi si pengendara sepeda motor yang terlindas lebih dulu baru kemudian yang di boncenganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat anak kecil perempuan dengan posisi jongkok dekat dengan kedua korban dan saksi melihat posisi sepeda motor korban berada di depan roda depan kiri terjepit oleh bumper Truck dengan posisi kendaraan kepala menghadap ke Barat dan bagian belakang menghadap ke Timur dengan kondisi reting kiri masih menyala, patah pada rem sebelah kiri dan mesin sepeda motor tersebut juga masih hidup, kemudian saksi sempat mematikan mesinnya dengan cara memutar kuncinya;
- Bahwa saksi melihat kondisi pengendara motor tersebut mengalami luka akibat tergilas pada bagian pinggul kanan sampai ke bahu kanan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan seorang perempuan yang menggunakan pakian sekolah SMPN 2 Pempatan mengalami luka juga di akibatkan lindsan pada bagian perut yang keluar lewat anusnya serta kondisi dalam keadaan meninggal dunia serta anak perempuan kecil mengalami luka pada bagian mulutnya dalam keadaan sadarkan diri dan pengemudi Truk beserta penumpangnya semua tidak mengalami luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. I MADE ARTANA;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Umum Jurusan Kintamani menuju Seraya tepatnya didepan warung / Kios Bu Lempeng di Br. Dinas Pempatan, Ds. Pempatan Kec. Rendang Kab. Karangasem telah terjadi kecelakaan antara Kendaraan Dump Truck warna Hijau dengan sepeda Motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi menerima telepon dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa istri dan anak-anak saksi telah mengalami kecelakaan di Jalan Umum Jurusan Kintamani-Menanga;
- Bahwa saksi segera menuju ke tempat kecelakaan tersebut, akan tetapi saksi tidak melihat istri dan anak-anak saksi, saksi hanya melihat 1 (satu) unit truk warna hijau yang masih di parkir di luar badan jalan;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada warga tentang keberadaan istri dan anak-anak saksi, kemudian dari keterangan warga setempat bahwa istri dan anak saksi yang berumur kurang lebih 14 tahun telah meninggal dunia dan telah dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mengalami kebingungan dan segera menuju rumah sakit, akan tetapi mayat istri dan anak saksi yang berumur kurang lebih 14 tahun telah di bawa pulang kerumah saksi oleh pihak Rumah Sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi yang bernama NI WAYAN SUTIANI dan anak saksi yang bernama NI WAYAN SRI UTAMI meninggal dunia, sedangkan anak saksi yang bernama NI KOMANG PIRDAYANTI mengalami luka robek pada bagian bibir atas sehingga harus dijahit;
- Bahwa ada itikad baik dari terdakwa melalui keluarga korban untuk datang memberikan santunan terhadap pemakaman korban, akan tetapi ditolak oleh keluarga saksi karena santunan/ biaya tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa saksi menerima permohonan maaf dari terdakwa secara ikhlas dan bersedia melakukan perdamaian terhadap permasalahan ini, dan jika dikemudian hari timbul permasalahan antara saksi dan terdakwa maka dianggap bukan bagian dari permasalahan ini;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 wita di jalan umum jurusan Kintamani- Menanga KM 4-5 tepatnya di Dsn / Br. Ds. Pempatan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan antara Truk yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Vario;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan pengiriman semen merk Merah Putih seberat 12 ton dari arah Pempatan menuju Klungkung bersama dengan saksi KADEK SUMENASA Als. DEK LANTANG menggunakan kendaraan Truck Dump warna Hijau Nopol DK 9460 UL;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak lelah dan tidak mengantuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu dari arah yang sama datang seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan masing-masing satu perempuan berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun duduk dibelakang dan seorang perempuan berumur kurang dari 4 (empat) tahun duduk di depan, dan ketiganya tidak memakai Helm ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak melihat melalui kaca spion bahwa korban sebelumnya datang dari arah yang sama dan mendahului Terdakwa dengan mengambil haluan ke kanan, dan kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter korban berhenti di sebelah kiri, karena Terdakwa melihat kendaraan jenis Bus Pariwisata warna Hijau yang datang dari arah berlawanan dengan jarak 2 (dua) meter,.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban berhenti karena kurang konsentrasi dan sedang memikirkan ketiga anak kandungnya yang dalam keadaan sakit dan memikirkan tentang biaya pengobatan karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari ketika korban berhenti dengan jarak 1 (satu) meter padahal teman Terdakwa yaitu I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG sempat memperingati dengan kata-kata ‘ *awas ada motor di depan* ‘, sehingga Terdakwa kaget, tidak dapat mengurangi kecepatan atau tidak dapat melakukan pengereman sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5050 XM tersebut;
- Bahwa korban yang di bonceng dan pengemudinya tergilas oleh roda depan sebelah kiri, sedangkan kendaraan korban dan korban yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun terpejal ke depan sebelah kiri jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia, 1 (satu) korban yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun mengalami luka lecet bibir atas, sayap sepeda motor lecet, pelat belakang pecah dengan kerugian kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah dirinya kurang konsentrasi untuk mengendarai kendaraan karena memikirkan ketiga anaknya yang lagi sakit, tidak punya biaya untuk berobat, sehingga tidak bisa menghindari, tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga tidak membunyikan klakson;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Satu unit Kendaraan Dump Truck warna Hijau DK 9460 UL;
- Selembar STNK No. 0283662 / BL/2013/ An. I KETUT MUDARNA;
- Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih DK 5050 XM;

barang bukti mana setelah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana terurai diatas, dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Kintamani menuju Menanga KM 4-5 tepatnya di depan warung Bu Lempeng Br.Pempatan Ds.Pempatan Kec.Rendang, Kab Karangasem antara Truk yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : DK 5050 XM;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I KETUT MUDARA ditemani oleh saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG sedang melakukan pengiriman barang bahan materiil berupa semen merk merah putih seberat 12 ton yang melewati jalur Kintamani -Menanga menuju kearah Klungkung menggunakan Truk Dupm warna Hijau DK 9460 UL;
- Bahwa benar dalam perjalanan, dari arah belakang atau searah dengan terdakwa, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa I KETUT MUDARA di dahului atau di salip melewati arah samping kanan kendaraan tersebut oleh korban NI WAYAN SUTIANI yang sedang membonceng NI WAYAN SRI UTAMI pada posisi belakang dan saksi korban NI KOMANG PIRDAYANTI pada posisi depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM;
- Bahwa benar terdakwa tidak memperhatikan korban NI WAYAN SUTIANI yang setelah menyalip, kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di jalur sebelah kiri atau searah dengan terdakwa, karena terdakwa sedang memperhatikan kendaraan lain yaitu Bus Pariwisata yang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan menuju Menanga-Kintamani, terdakwa sempat diperingati oleh rekan kerjanya yaitu saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari korban NI WAYAN SUTIANI dengan mengatakan “ *awas ada sepeda motor di depan yang sedang berhenti* “ akan tetapi peringatan tersebut tidak direspon oleh terdakwa, dan terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan, tidak berupaya melakukan pengereman dan tidak berupaya menghindari korban karena pikiran terdakwa tidak konsentrasi sedang memikirkan ketiga anaknya yang sedang sakit sehingga menabrak pengendara tersebut;

- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut menyebabkan pengendara tersebut yaitu NI WAYAN SUTIANI dan NI WAYAN SRI UTAMI meninggal dunia sedangkan korban NI KOMANG PIRDAYANTI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 1 (satu) cm;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah berniat memberikan santunan akan tetapi ditolak oleh keluarga korban karena jumlahnya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan secara kumulatif yaitu Kesatu didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Yo Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum terdakwa yang bernama I KETUT MUDARA yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum arti kata “kealpaan” ialah kelalaian, kurang hati-hati atau culpa;

Menimbang, bahwa kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, hal mana kesalahan merupakan salah satu unsur dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagai kriteria (ukuran) untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan kejahatan dengan kealpaan ialah :

- 1 Apakah setiap orang yang termasuk golongannya si pembuat (pelaku) akan berbuat lain ataukah tidak, artinya apakah setiap orang akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak;
- 2 Tindakan pelaku terhadap orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku, artinya apakah seseorang yang masuk didalam golongannya si pelaku akan tetapi yang terpandai akan berbuat secara lain ataukah tidak, atau dengan kata lain apakah orang lain yang terpandai itu akan melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menilai ada tidaknya kealpaan dari Terdakwa perlu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara lain mengenai keadaan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, mengenai kendaraan terdakwa, mengenai pengetahuan terdakwa tentang keadaan korban, mengenai keadaan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, mengenai usaha terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 wita, terdakwa I KETUT MUDARA ditemani oleh saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG sedang melakukan pengiriman barang bahan materiil berupa semen merk merah putih seberat 12 ton yang melewati jalur Kintamani -Menanga menuju kearah Klungkung menggunakan Truk Dupm warna Hijau DK 9460 UL;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan, dari arah belakang atau searah dengan terdakwa, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa I KETUT MUDARA di dahului atau di salip melewati arah samping kanan kendaraan tersebut oleh korban NI WAYAN SUTIANI yang sedang membonceng NI WAYAN SRI UTAMI pada posisi belakang dan saksi korban NI KOMANG PIRDAYANTI pada posisi depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM, terdakwa I KETUT MUDARA tidak memperhatikan korban NI WAYAN SUTIANI yang setelah menyalip, kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di jalur sebelah kiri atau searah dengan terdakwa, karena terdakwa sedang memperhatikan kendaraan lain yaitu Bus Pariwisata yang datang dari arah berlawanan menuju Menanga-Kintamani, terdakwa sempat diperingati oleh rekan kerjanya yaitu saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari korban NI WAYAN SUTIANI dengan mengatakan “ *awas ada sepeda motor di depan yang sedang berhenti* “ akan tetapi peringatan tersebut tidak direspon oleh terdakwa dan terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan, tidak berupaya melakukan pengereman dan tidak berupaya menghindari korban karena pikiran terdakwa tidak konsentrasi, sehingga menabrak dan melindas pengendara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan pengendara tersebut yaitu NI WAYAN SUTIANI dan NI WAYAN SRI UTAMI meninggal dunia diperkuat oleh Visum et repertum No. 445.04/1709/CM. tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter LUH NYOMAN ARI TRISNASANTI dokter pada RSUD Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan adanya kendaraan lain yaitu sepeda motor korban, serta tidak berusaha mengurangi kecepatan, mengerem serta membunyikan klakson yang mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya korban menunjukkan kelalaian Terdakwa dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain mati, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Yo Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah terbukti maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kesatu;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 wita, Terdakwa ditemani oleh saksi I MADE SUMENASA Als. DEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANTANG sedang melakukan pengiriman barang bahan materiil berupa semen merk merah putih seberat 12 ton yang melewati jalur Kintamani - Menanga menuju kearah Klungkung menggunakan Truk Dupm warna Hijau DK 9460 UL;

- Bahwa dalam perjalanan, dari arah belakang atau searah dengan terdakwa, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip melewati arah samping kanan kendaraan tersebut oleh korban NI WAYAN SUTIANI yang sedang membonceng NI WAYAN SRI UTAMI pada posisi belakang dan saksi korban NI KOMANG PIRDAYANTI pada posisi depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan korban NI WAYAN SUTIANI yang setelah menyalip, kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di jalur sebelah kiri atau searah dengan terdakwa, dan tidak sempat membunyikan klakson karena terdakwa sedang memperhatikan kendaraan lain yaitu Bus Pariwisata yang datang dari arah berlawanan menuju Menanga-Kintamani, terdakwa sempat diperingati oleh rekan kerjanya yaitu saksi I MADE SUMENASA Als. DEK LANTANG dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari korban NI WAYAN SUTIANI dengan mengatakan “ *awas ada sepeda motor di depan yang sedang berhenti* “ akan tetapi peringatan tersebut tidak direspon oleh terdakwa, dan terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan, tidak berupaya melakukan pengereman dan tidak berupaya menghindari korban karena pikiran terdakwa tidak konsentrasi sedang memikirkan ketiga anaknya yang sedang sakit sehingga menabrak pengendara tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara tersebut yaitu NI WAYAN SUTIANI dan NI WAYAN SRI UTAMI meninggal dunia sedangkan korban NI KOMANG PIRDAYANTI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 1 (satu) cm. diperkuat oleh Visum et Repertum No. 850/567/Pusk. tanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter I MADE SUDARMA YASA dokter pada Puskesmas Rendang Kab. Karangasem;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 5050 XM yang dikendarai oleh saksi korban NI WAYAN SUTIANI mengalami kerusakan pada sayap depan lecet, pelat belakang pecah dan patah pada rem sebelah kiri kendaraan tersebut sehingga menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan adanya kendaraan lain yaitu sepeda motor korban, serta tidak berusaha mengurangi kecepatan, mengerem serta membunyikan klakson yang mengakibatkan kecelakaan dan korban luka serta sepeda motor korban rusak menunjukkan kelalaian Terdakwa dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain luka dan sepeda motor korban rusak, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Yo Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu unit Kendaraan Truk Dump warna Hijau DK 9460 UL;
- Selembar STNK No. 0283662 / BL/2013/ An. I KETUT MUDARNA, yang telah disita dari Terdakwa I Ketut Mudara maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Mudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih DK 5050 XM yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban, dan oleh karena saksi korban sudah meninggal maka dikembalikan kepada suami saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan suami korban dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) Yo Pasal 229 ayat (3) UU.RI.No.22 tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT MUDARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka”; sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Kendaraan Truk Dump warna Hijau DK 9460 UL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar STNK No. 0283662 / BL/2013/ An. I KETUT MUDARA, dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Mudara;
- Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih DK 5050 XM dikembalikan kepada saksi korban, dan oleh karena saksi korban sudah meninggal maka dikembalikan kepada suami saksi korban;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Sri Murniati, SH M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, SH dan A.A.Ngurah Budhi Darmawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Ginatra, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh I Made Santiawan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAKOBUS MANU, SH

SRI MURNIATI, SH M.Hum

A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id